



**ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR
SAMSAT KUTACANE**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medar

Oleh :

RIKA NOVITA ANANDA

NPM: 1815400050

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2021



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : RIKA NOVITA ANANDA
NPM : 1815400050
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS DAMPAK COVID - 19 TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT
KUTACANE

Medan, 18 September 2021

KETUA PROGRAM STUDI

Junawan, SE., M.Si.



Dr. Onny Medaline, SH.M.Kn

PEMBIMBING I

Rahmat Hidayat, SE., MM

PEMBIMBING II

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : RIKA NOVITA ANANDA
NPM : 1815400050
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT
KUTACANE

Medan, 18 September 2021

KETUA

Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP

ANGGOTA I

Rahmat Hidayat, SE., MM

ANGGOTA II

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

ANGGOTA III

Junawan, SE., M.Si

ANGGOTA IV

Miftah Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika Novita Ananda
NPM : 1815400050
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/D-III Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kutacane

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpub untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 18 September 2021



Rika Novita Ananda

NPM: 1815400050



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI ILMU HUKUM | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI PERPAJAKAN | (TERAKREDITASI) |

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : RIKA NOVITA ANANDA
 Tempat/Tgl. Lahir : LAWE RUTUNG / 14 Desember 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400050
 Program Studi : Perpajakan
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 109 SKS, IPK 3.69
 Nomor Hp : 081260962098
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

| No. | Judul |
|-----|--|
| 1. | Pengaruh Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kutacane0 |

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Stempel Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 17 Juni 2021

Pemohon,

(Rika Novita Ananda)

Tanggal :

Disahkan oleh
Dekan

(Dr. Onny Medani, S.E., M.Kn)

Tanggal : 17 Juni 2021

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Rahmat Hidayat, SE., MM)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Perpajakan

(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal : 18 Juni 2021

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Rika Novita Ananda

NPM : 1815400050

Program Studi : D3 Perpajakan

Konsentrasi :

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :
“ Pengaruh Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kutacane”

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

“ Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kutacane”

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan,03-februari-2022

Dibuat oleh,




Rika Novita Ananda

NPM :1815400050

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Rahmat Hidayat,SE.,MM

Dosen Pembimbing II



Yunita Sari Rioni, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIKA NOVITA ANANDA
NPM : 1815400050
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Rahmat Hidayat, SE., MM
Judul Skripsi : Analisis dampak covid-19 terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kutacane.

| Tanggal | Pembahasan Materi | Status | Keterangan |
|------------------|----------------------------|-----------|------------|
| 14 April 2021 | lampirkan tilenya ya | Revisi | |
| 14 April 2021 | jika ada kendala sampaikan | Revisi | |
| 21 Juni 2021 | ACC | Disetujui | |
| 30 Oktober 2021 | ACC | Disetujui | |
| 29 November 2021 | Jilid | Disetujui | |

Medan, 08 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Rahmat Hidayat, SE., MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIKA NOVITA ANANDA
NPM : 1815400050
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis dampak covid-19 terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kutacane.

| Tanggal | Pembahasan Materi | Status | Keterangan |
|-----------------|-----------------------|-----------|------------|
| 31 Mei 2021 | ACC SEMINAR PROPOSAL | Disetujui | |
| 18 Oktober 2021 | ACC SIDANG MEJA HIJAU | Disetujui | |

Medan, 08 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Yunita Sari Rioni, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahmat Hidayat, SE.,MM
 Dosen Pembimbing II : Yunita Sari Rioni, SE.,M.Si
 Nama Mahasiswa : RIKA NOVITA ANANDA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400050
 Jenjang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KUTA CANE

| TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF | KETERANGAN |
|-------------|--|---|------------|
| 26 Apr 2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Judul dicover dibuat model kerucut - Daftar isi dibuat satu spasi - kata pengantar untuk proposal belum mengucapkan terima kasih kepada dosennya - Teori min tahun 2011 (10 tahun terakhir) - Diperhatikan lagi pengetikannya, jangan ada yang tidak dispasikan - kalau ada judul sub BAB yang sudah dibaris paling bawah kemudian isinya tidak muat dihalaman tersebut maka judul sub BABnya dispasikan kebawah, jangan dipisah judul dengan isinya - setiap tabel dibuat dibawahnya sumber dan tahunnya - pengertian yang didefinisikan operasional di buat sumbernya | <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> | |
| 31 Mei 2021 | ACC SEMINAR PROPOSAL | | |

Medan, 16 Juni 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Onhy Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahmat Hidayat, SE.,MM
 Dosen Pembimbing II : Yunita Sari Rioni, SE.,M.Si
 Nama Mahasiswa : RIKA NOVITA ANANDA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400050
 Jenjang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KUTA CANE

| TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF | KETERANGAN |
|-------------|--|---|------------|
| 26 Apr 2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Judul dicover dibuat model kerucut - Daftar isi dibuat satu spasi - kata pengantar untuk proposal belum mengucapkan terima kasih kepada dosennya - Teori min tahun 2011 (10 tahun terakhir) - Diperhatikan lagi pengetikannya, jangan ada yang tidak dispasikan - kalau ada judul sub BAB yang sudah dibaris paling bawah kemudian isinya tidak muat dihalaman tersebut maka judul sub BABnya dispasikan kebawah, jangan dipisah judul dengan isinya - setiap tabel dibuat dibawahnya sumber dan tahunnya - pengertian yang didefinisikan operasional di buat sumbernya | <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> | |
| 31 Mei 2021 | ACC SEMINAR PROPOSAL | | |

Medan, 16 Juni 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Onhy Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahmat Hidayat, SE., MM.
 Dosen Pembimbing II : Yunita Sari Riani, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : RIKA NOVITA ANANDA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400050
 Jenjang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kutacane

| TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF | KETERANGAN |
|---------|-----------------------|-------|------------|
| | Catatan bekalang | | |
| | Identifikasi masalah | | |
| | Teori : yg di gunakan | | |
| | metode logis | | |
| | pembahas - | | |
| | Dampak & saran | | |
| | lampiran | | |
| | Acc sidang | | |

Medan, 26 November 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Rahmat Hidayat, SE., MM.
Dosen Pembimbing II : Yunita Sari Riani, SE., M.Si
Nama Mahasiswa : RIKA NOVITA ANANDA
Jurusan/Program Studi : Perpajakan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400050
Jenjang Pendidikan : D-III
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kutacane

| TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF | KETERANGAN |
|---------------|--|-----------------|------------|
| 21. SEP. 2021 | 1. cover ganti tujuan proposal menjadi tugas akhir 2. Lengkapi hal pengesahan 3. skedul penelitian ditambahkan sesuai dengan yang sekarang 4. semua tabel dibuat dibawah sumber dan tahun 5. tabel definisi operasional benapa tidak ada indikator | <i>y. h. r.</i> | |
| 5-Okto -2021 | 6. Marain atas 3, kiri 4, kanan 3, Bawah 3. 7. Hal 4 PSI sangat ada yang kosong, perhatikan kembali spasinya. | <i>y. h. r.</i> | |
| 7-Okto-2021 | ACC SIDANG MEJA HIJAU | | |

Medan, 26-November-2021
Diketahui/Disetujui oleh:
Dekan,

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 980/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : RIKA NOVITA ANANDA
NIM : 1815400050
Kelas/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Fakultas/Prodi : Perpajakan

Sejak tanggal 29 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 29 November 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan

UNPA
INDONESIA
Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tanggal Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka LPMU
LEMBAGA PENJAJAN MUTU UNIVERSITAS
UNPAB
EREPER PEMBANGUNAN PROGRES BUDI
Fahri Murni Ritonga, BA., MSc

| | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| No. Dokumen : PM-UJMA-06-02 | Revisi : 00 | Tgl Eff : 23 Jan 2019 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|


RIKA NOVITA ANANDA_181540050_PERPAJAKAN.docx

Report file name: originality report 6 12 2021 11 6 32 - Rika NOVITA ANANDA_181540050_PERPAJAKAN.docx.html
Report location: C:\Users\Adm\Documents\Plagiarism Detector\reports\originality report 6 12 2021 11 6 32 - Rika NOVITA ANANDA_181540050_PERPAJAKAN.docx.html

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 12/6/2021 11:06:27 AM

Analyzed document: RIKA NOVITA ANANDA_181540050_PERPAJAKAN.docx Source: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


- Comparison: Present Rewrite Detected language: Id
- Check type: Internet Check
- Doc_and_html_encoding: [tee_and_enc_value]


UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Bina Manusia, Bina Bangsa

Downloaded documents from internet:
[? Refresh content](#)

Retention (8.50%)
Original (57.49%)
Plagiarism (32.01%)

[? Download proof](#)



11:06 AM
12/6/2021



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
URUSAN PENGEMBANGAN USAHA & INOVASI**

JL. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061)
8456741 PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia

<http://www.pancabudi.ac.id> Email: ukmcenter@pancabudi.ac.id



**SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI
PKM-CENTER**

Nomor : 237 /PKM/2021

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjangan PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah :

Nama : Rika Novita
Ananda

NPM : 1815400050

Prodi : Perpajakan

Demikian surat pernyataan ini disampaikan.

NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Medan, 01/10/2021

Kaur

Rido Rian Agustin, S.Sos.,MSP



Acc jilid lux



**ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR
SAMSAT KUTACANE**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh :

RIKA NOVITA ANANDA

NPM: 1815400050

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2021**



**ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR
SAMSAT KUTACANE**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

RIKA NOVITA ANANDA

NPM: 1815400050

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2021**

Handwritten notes:
Rika
Pidave
2021



**PENGARUH DAMPAK COVID-19 TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR
SAMSAT KUTACANE**

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

RIKA NOVITA ANANDA

NPM: 1815400050

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2021

Acc
Semua

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 08 Februari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIKA NOVITA ANANDA
 Tempat/Tgl. Lahir : Lawe Rutung / 14 Desember 1999
 Nama Orang Tua : BASRI, SE., M.AP
 N. P. M : 1815400050
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 082275007020
 Alamat : jl. Gaperta ujung Perumahan Gaperta Residence Blok B
 no 6

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis dampak covid-19 terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kutacane.**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

| | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 1,000,000 |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. | 1,750,000 |
| Total Biaya | : Rp. | 2,750,000 |

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



RIKA NOVITA ANANDA
 1815400050

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Abstrak

Coronavirus disease (Covid-19) merupakan wabah yang menyerang banyak Negara, salah satunya ialah Indonesia. Dampak Covid-19 banyak merugikan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang perekonomian. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah adanya Covid-19 serta mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan kejadian sebenarnya mengenai dampak covid-19 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane sebelum dan sesudah Covid-19 dari tahun 2018-2020. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane terhitung dari sebelum adanya Covid-19 (tahun 2018) sebesar Rp.4.316.990.514 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.4.738.117.700. Adapun pada tahun 2020 (adanya Covid-19) penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane meningkat mencapai Rp.5.297.082.600. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kutacane tidak berjalan optimal pada awal 2020 (mulai adanya wabah Covid-19), hal ini dikarenakan adanya PSBB. Namun, seiring berjalannya waktu pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane berjalan efektif kembali seperti sebelum adanya Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan.

Katakunci: *Coronavirus disease* (Covid-19), *Pajak Kendaraan Bermotor*

Abstract

Coronavirus disease (Covid-19) is an epidemic that has attacked many countries, one of which is Indonesia. The impact of Covid-19 is very detrimental to the people of Indonesia, especially in the economic field. The purpose of this study was to determine the receipt of Motor Vehicle Taxes before and after the Covid- 19 outbreak and to determine the effectiveness of the collection of Motor Vehicle Taxes at the Kutacane Samsat Office. The method used is a qualitative descriptive method, which describes the actual events regarding the impact of Covid-19 on Motor Vehicle Tax receipts at the Kutacane Samsat Office before and after Covid- 19 from 2018-2020. To obtain the necessary data, the authors carry out data collection activities by means of interviews, documentation, and observation. The results of this study indicate that the receipt of Motor Vehicle Tax at the Kutacane Samsat Office calculated from before the Covid-19 (in 2018) was Rp. 4,316,990,514 and in 2019 it increased to Rp. 4,738,117,700. Meanwhile, in 2020 (the presence of Covid-19) the receipt of Motor Vehicle Taxes at the Kutacane Samsat Office increased to Rp. 5,297,082,600. Motor vehicle tax collection at the Kutacane Samsat Office did not run optimally in early 2019 (beginning of the Covid-19 outbreak), this is due to the PSBB. However, as time goes by, the implementation of the collection of Motor Vehicle Taxes at the Kutacane Samsat Office is running effectively again as before the presence of Covid-19 by complying with health protocols.

Keywords: *Coronavirus disease (Covid-19),vehicle tax*

KATA PENGANTAR

Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir (TA) dengan judul **“Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kutacane”** dengan tepat waktu.

Tugas Akhir (TA) ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.

Penulis dibawah ini menyampaikan bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan selesai dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan, mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir tersebut. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan PancaBudi.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan PancaBudi.
3. Bapak **Junawan, SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan dan sekaligus dosen pembimbing akademik penulis yang selalu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas Akhir.
4. Bapak **Rahmat Hidayat, SE., MM**, selaku dosen pembimbing satu dalam penyusunan laporan tugas akhir yang telah membimbing, memberi masukan sehingga penulis dapat lebih menyempurnakan laporan Tugas Akhir ini.
5. Ibu **Yunita Sari Rioni, SE., M.Si**, selaku dosen pembimbing dua dalam penyusunan laporan tugas akhir yang telah membimbing dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
6. Kedua orang tua tercinta (bapak **Basri** dan Ibu **Sumarni**) yang telah banyak memberikan dukungan baik itu secara moral dan material, serta curahan kasih sayangnya dan doa-doanya yang tiada henti mereka panjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.

7. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dorongan dan perhatian kepada penulis.
8. Kepada kakak saya Nurhayati., M.psi., yang sudah membantu dan yang telah mendukung penulis untuk semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Sahabat saya Bunga, Try, Nazria, terima kasih sebesar-besar telah mendoakan dan memberi dukungan dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
10. Teman saya Kartika Dewi terima kasih sudah mau berjuang bersama-sama menyelesaikan Tugas Akhir ini
11. Teman-teman seperjuangan yang telah berkenan menemani penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Karena kebaikan dan kebijakan beliau-beliau di atas maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga kebaikan dan jasa-jasa beliau mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, 18 September 2021

Penulis

Rika Novita Ananda

NPM: 1815400050

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| LEMBAR PENGESAHAN | <i>i</i> |
| HALAMAN PERSETUJUAN | <i>ii</i> |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | <i>iii</i> |
| ABSTRAK | <i>iv</i> |
| ABSTRACT | <i>v</i> |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | <i>vi</i> |
| KATA PENGANTAR..... | <i>vii</i> |
| DAFTAR ISI..... | <i>ix</i> |
| DAFTAR TABEL | <i>xi</i> |
| DAFTAR GAMBAR..... | <i>xii</i> |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 4 |
| 1.3. Batasan Masalah | 4 |
| 1.4. Rumusan Masalah | 5 |
| 1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1.5.1. Tujuan..... | 6 |
| 1.5.2. Manfaat..... | 6 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Landasan Teori | 7 |
| 2.1.1. Definisi Pajak | 7 |
| 2.1.2. Syarat Pemungutan Pajak | 8 |
| 2.1.3. Pengelompokan Pajak..... | 9 |
| 2.1.4. Fungsi Pemungutan Pajak | 11 |
| 2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak | 12 |
| 2.1.6. Asas-Asas Pemungutan Pajak | 14 |
| 2.1.7. Hukum Pajak | 14 |
| 2.2. Pajak Kendaraan Bermotor | 15 |
| 2.2.1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor..... | 15 |
| 2.2.2. Mutasi Kendaraan Bermotor | 17 |
| 2.2.3. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor..... | 17 |
| 2.3. Coronavirus Disease (Covid-19) | 20 |
| 2.4. Penelitian Terdahulu..... | 21 |
| 2.5. Kerangka Konseptual | 23 |
| 2.6. Hipotesis | 24 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Pendekatan Penelitian..... | 25 |
| 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 26 |
| 3.3. Definisi Operasional | 27 |
| 3.4. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data..... | 27 |
| 3.4.1. Populasi Penelitian | 27 |

| | |
|--|-----------|
| 3.4.2. Sampel dan Teknik Sampling | 28 |
| 3.5. Jenis Data dan Sumber Data | 29 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| 3.7. Teknik Analisis Data | 30 |
| BAB IV PEMBAHASAN | |
| 4.1. Gambaran Umum Kantor Bersama Samsat Kutacane..... | 32 |
| 4.1.1. Sejarah Kantor Samsat Kutacane | 32 |
| 4.1.2. Visi, Misi, dan Motto Kantor Bersama Samsat Kutacane..... | 33 |
| 4.1.3. Struktur Organisasi | 33 |
| 4.2. Analisis dan Pembahasan | 37 |
| 4.2.1. Hasil Penerimaan P.K.B di Kantor Samsat Kutacane | 37 |
| 4.2.2. Perbandingan Penerimaan P.K.B Sebelum dan Sesudah Covid-19 | 40 |
| 4.2.3. Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan P.K.B pada Kantor Samsat Kutacane Selama Pandemi Covid-19 | 41 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1. Kesimpulan | 45 |
| 5.2. Saran | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA | 47 |
| BIODATA | 50 |
| LAMPIRAN | 51 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu | 22 |
| Tabel 3.1 Jadwal Penelitian..... | 26 |
| Tabel 3.2 Definisi Operasional | 27 |
| Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Efektivitas | 31 |
| Tabel 4.1 Hasil Penerimaan P.K.B Desember Tahun 2018 | 36 |
| Tabel 4.2 Hasil Penerimaan P.K.B Desember Tahun 2019 | 37 |
| Tabel 4.3 Hasil Penerimaan P.K.B Desember Tahun 2020 | 38 |
| Tabel 4.4 Perbandingan Penerimaan P.K.B Tahun 2018 – 2020..... | 39 |
| Tabel 4.5 Target dan Realisasi Penerimaan P.K.B Tahun 2018-2020 | 43 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual | 24 |
| Gambar 4.1.Struktur Organisasi Badan Keuangan Aceh..... | 33 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, keadaan dunia tengah dihebohkan akan kemunculan wabah virus yang mematikan yang disebut dengan *Coronavirus disease* atau Covid-19. Wabah Covid 19 ini melanda berbagai negara, salah satunya ialah negara Indonesia. Dalam menyikapi wabah ini, pemerintah memunculkan berbagai kebijakan mulai dari penerapan *work from home*, *social distancing* and *physical distancing* hingga diberlakukannya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Tentunya, hal ini menimbulkan dampak dalam berbagai sektor, seperti kesiapan dan ketahanan sosial, politik, keamanan social.

Dampaklainyang dirasakanbagi negara Indonesia ialah bidang perekonomian, dimana perekonomian secara global mengalami perlambatan pertumbuhan.Pandemi global *Coronavirus*menyebabkan penyempitan kegiatan ekonomi yang terjadi saat ini sehingga membuat ekonomi tidak bergerak, dengan pandangan bahwa Covid-19 menggiring ekonomi kepada resesi yang berkepanjangan dan semakin lebih parah yang akan terjadi (Muhyiddin & Wardhana, 2020).

Covid-19 diklasifikasikan sebagai virus yang penyebarannya dan membawa dampakinfeksi pada saluran pernapasan atas dari ringan hingga sedang, diagnosis nya dimulai dengangejala umum berupa demam, batuk dan flu hingga kesulitan bernapas (Sampurno, dkk.,2020). Dampak penyebaran wabah virus corona (Covid-19) menggerus penerimaan negara, terlebih bagi pajak

sebagai basis pendapatan terbesar. Seperti yang diketahui, pajak merupakan salah satu sumber atau pemberi kontribusi terbesar dalam penerimaan negara Indonesia yang berpengaruh meningkatkan pembangunan pemerintahan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, tapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Pajak yang merupakan sumber utama penerimaan Negara, memiliki peranan yang semakin besar dan penting untuk menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian untuk membiayai pembangunan nasional. Maka dari itu, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan rasa peduli untuk membayar pajak. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Ratnasari, dkk., 2016).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar, hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan oleh masyarakat yang

dengan mudah memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan dengan adanya sistem kredit yang mudah yang ditawarkan oleh pihak-pihak leasing kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya efektivitas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan perekonomian Negara.

Pada dasarnya, pemerintah sekarang mengambil kebijakan-kebijakan seperti penerapan PSBB, melarang atau menutup berbagai tempat umum, tidak diperbolehkan membuat kerumunan keramaian, menerapkan *social distancing* yang membuat turunnya pendapatan tidak seperti hari biasanya sebelum adanya Covid-19 ini (Lestari, dkk., 2020). Dengan adanya kebijakan tersebut layanan yang mengumpulkan Pajak Kendaraan Bermotor tidak dapat beroperasi dengan normal. Hal ini juga berdampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Kutacane. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masih banyak Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Kutacane yang tidak melaksanakan kewajibannya. Ditambah lagi dengan adanya wabah Covid-19 yang membuat pengumpulan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak berjalan efektif.

Bukan hanya dalam sektor perpajakan saja, dampak lain yang diakibatkan karena adanya Covid-19 seperti ekowisata di bantaran sungai Martapura tepatnya pada kota Banjarmasin yang menjadi objek wisata dan adanya pasar terapung yang menjadi pendapatan masyarakat sekitar, tapi saat ini ketika munculnya Covid-19 pasar terapung tidak berjalan semestinya dan para pedagang lebih cenderung tidak berjualan (Abbas W., Hidayat, P. & Noor, H., 2019). Selain dari sektor pasar terapung dan juga pasar, tempat ibadah seperti

Mesjid SultanSuriansyah yang biasanya ramai kini kian sepi dikarenakan Covid-19 ini masyarakat yang biasa sholat di Mesjid dianjurkan untuk sholat di rumah dikarenakan tidak diperbolehkanberkerumunan dan juga *social distancing*, demi pencegahan wabah Covid-19 menyebar luas (Abbas, Winarso & Meliana, 2019). Berdasarkan kedua penelitian yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa Covid-19 berpengaruh negative terhadap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik menganalisis hubungan antara dampak covid-19 dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul tentang “Analisis Dampak Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Bagaimana dampak Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan keterbatasan waktu dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis hanya menganalisis dampak Covid-19 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimanakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Kutacane sebelum dan sesudah adanya wabah Covid-19?
2. Bagaimanakah efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Kutacane semasa Covid-19?

1.5. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dibuatnya Tugas akhir adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Tugas Akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Kutacane sebelum dan sesudah adanya wabah Covid-19.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Samsat Kutacane semasa Covid-19.

1.5.2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian yang penulis dapat dari tugas akhir ini adalah:

1.5.2.1 Bagi Mahasiswa

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan Mahasiswa tentang dampak Covid-19 dalam sektor ekonomi, khususnya dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor agar dapat menerapkan teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan terhadap masalah yang nyata dalam dunia kejadian belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan mahasiswa.

1.5.2.2. Bagi Universitas Pembangunan PancaBudi

Sebagai bahan masukan, sebagai pembelajaran dan juga pengetahuan tentang dampak Covid-19 dalam sektor ekonomi, khususnya dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Mempererat hubungan kerja sama Program Diploma-III Perpajakan Universitas Panca Budi Medan dengan instansi lain, khususnya kantor Samsat Kutacane yang nantinya akan saling berbagi informasi.

1.5.2.3. Bagi Kantor Samsat Kutacane

Sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan dalam masalahyangberhubungan dengan dampak Covid-19 dalam sektor ekonomi, khususnya dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara kantor Samsat Kutacane dengan Universitas Pembangunan Panca Budi khususnya Program Studi Diploma-III Perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi, dalam jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Sebagai contoh, jika masyarakat atau wajib pajak membayar pajak jalan raya maka masyarakat itu sendiri akan menikmati manfaatnya dari perbaikan jalan raya di daerahnya, meskipun tidak secara langsung.

Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan individual.

Mardiasmo (2013) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi, selain jasa timbal balik bersifat tidak langsung, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya termasuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan pajak sesuai dengan aturannya.

2.1.2. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan mempermudah dan mendorong masyarakat dalam memenuhikewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2013) Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu pajak menurut golongannya, pajak menurut sifatnya, dan pajak menurut lembaga pemungutannya.

a. Pajak Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Surat ketetapan pajak ini memiliki keterangan jumlah yang perlu dibayar wajib pajak. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jadi wajib pajak tidak dapat melimpahkan pajak dari penghasilannya kepada orang lain.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembayarannya dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini ditagih berdasarkan peristiwa atau aktivitas tertentu, jadi tidak dibayar secara berkala. Pemerintah memungut pajak ini jika peristiwa tersebut terjadi oleh wajib pajak. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, dan Cukai. Jadi, jika Wajib Pajak menjual barang mewah maka Wajib Pajak tersebut dapat mengalihkan pajak penjualan atas barang mewah kepada sang pembeli.

b. Pajak Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi Wajib Pajak. Jadi, besar kecilnya jumlah pajak akan tergantung dengan kemampuan Wajib Pajak. Contoh pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak kekayaan.

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi Wajib Pajak. Jadi, pajak ini lebih terkait pada objek dan dikalkulasikan berdasarkan objek tersebut. Contoh pajak objektif adalah pajak impor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Materai, Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal bea dan cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh pajak negara adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Migas, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini terbatas hanya untuk rakyat daerah itu sendiri dan dilakukan oleh Pemda Tingkat II dan Pemda Tingkat I. Contoh pajak daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Tontonan, Pajak Radio, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan masih banyak lainnya.

2.1.4. Fungsi Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi dua yaitu:

1) Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi *budgetair* pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2) Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi maupun tujuan tertentu diluar bidang keuangan serta dapat mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Untuk pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem yang biasa digunakan oleh Negara kepada Wajib Pajak. Berikut adalah 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia beserta dengan penjelasannya

a. Self Assessment System

Self Assessment System adalah sistem penentuan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan, Wajib Pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang telah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *self assessment system* biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya, jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.

Ciri-ciri sistem pemungutan *self assesment* adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh Wajib Pajak itu secara mandiri.
- 2) Wajib Pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajibannya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- 3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

b. Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang Wajib Pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pengambilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah, seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Ciri-ciri sistem pemungutan *Official Assessment* adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak
- 2) Wajib Pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka
- 3) Besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- 4) Pemerintah memiliki kewajiban penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

d. Withholding System

Pada sistem pemungutan pajak *withholding system*, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka Wajib Pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut.

2.1.6. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yaitu :Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

- 1) Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- 2) Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2.1.7. Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Apabila memperhatikan materinya hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Hukum Pajak Materil

Hukum pajak materil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang

dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan dihapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Sebagai contoh, Undang-Undang Penghasilan.

2) Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal memuat bentuk tata cara dalam mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum pajak formal ini memuat, antara lain :

- a) Tata cara penyelenggaraan prosedur penetapan utang pajak
- b) Hak-hak pemerintah untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak dan kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak-hak wajib pajak, dan mengajukan keberatan banding.

2.2. Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 1 poin 10, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak yang dalam operasionalnya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 1 poin 12 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Sedangkan yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor. Dan yang bertanggung jawab atas pembayarannya adalah:

- a) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya
- b) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya
- c) Untuk instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, sebab ada beberapa pengecualian yakni :

- a) Kereta api
- b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal-balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah

- d) Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual
- e) Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

- a) 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi
- b) 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- c) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.2.2. Mutasi Kendaraan Bermotor

Mutasi kendaraan bermotor adalah perpindahan administrasi identifikasi kendaraan bermotor dari suatu daerah ke daerah lain sesuai dengan perpindahan alamat barupemilik kendaraan bermotor. Jenis mutasi sendiri ada 2, yaitu:

- a. Mutasi luar provinsi. Kendaraan dari/ke lain provinsi, misalnya kendaraan dari Provinsi A ke Provinsi B.
- b. Mutasi dalam provinsi. Kendaraan dari/ke lain kabupaten masih dalam 1 provinsi, misalnya kendaraan dari Kabupaten A Provinsi A ke Kabupaten B Provinsi A.

2.2.3. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak terutang oleh Wajib Pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran harus dilakukan di kas Negara atau kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk meringankan Wajib Pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan.

Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak. Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau hutang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda.

Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Wajib Pajak tak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

1. Faktor Ekonomis Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Sebagaimana dikutip oleh Johanes (2011) yang menyatakan bahwa masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat *fundamental* dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajiban perpajakannya.

2. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan perpajakan turut mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyelenggaraan pelayanan yang

dapat memberikan kepuasan optimal bagi Wajib Pajak berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan kepada Wajib Pajak dikatakan bermutu apabila memenuhi atau melebihi harapan Wajib Pajak atau semakin kecil kesenjangannya antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan semakin mendekati ukuran bermutu. Menurut Hesti (2013), untuk mengukur kepuasan atas pelayanan digunakan instrumen *service quality* yang terdiri dari :

- a) Bukti fisik (*tangibles*), yaitu hal yang berfokus pada barang atau jasa yang menyangkut penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan alat komunikasi.
- b) Keandalan (*reability*), yaitu pemenuhan pelayanan segera dan memuaskan, keandalan mencakup kemampuan memberikan jasa secara akurat sesuai dengan yang dijanjikan.
- c) Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu kemampuan karyawan untuk membantu konsumen menyediakan jasa dengan cepat sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Keaktifan pemberian pelayanan dengan cepat dan tanggap.
- d) Keyakinan (*assurance*), yaitu pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk melayani dengan ramah dan sopan.
- e) Empati (*empathy*), yaitu perhatian yang diberikan karyawan secara individual kepada konsumen dan mengerti kebutuhan konsumen.

3. Tingkat Pemahaman Pajak oleh Wajib Pajak

Pancawati Hardiningsih (2011) mengemukakan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Jelas

bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana Wajib Pajak yang benar-benar paham, mereka pahamakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan beban pajak yang mereka tanggung.

2.3. Coronavirus Disease (Covid-19)

Covid-19 merupakan wabah baru yang muncul di akhir tahun 2019. Wabah ini berasal dari Wuhan, sebuah kota di China. Wabah kali ini termasuk virus yang sangat berbahaya, hal ini dikarenakan virus yang tidak terlihat dan dapat mematikan banyak orang. Adanya virus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga kepada beberapa sektor di seluruh dunia. Bahkan sampai saat ini vaksin guna menangkal virus Covid-19 belum ditemukan (Ihza, 2020).

Covid-19 diklasifikasikan sebagai virus yang penyebarannya dan membawa dampak infeksi pada saluran pernapasan atas dari ringan hingga sedang, diagnosis nya dimulai dengan gejala umum berupa demam, batuk dan flu hingga kesulitan bernapas (Yuliana, 2020). Terdapat tujuh jenis Covid-19 (HCoV) yang telah tercatat dan diidentifikasi, yaitu HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-COV, MERS-COV, dan Covid-19 (CNN Indonesia, 2020). Covid-19 diambil dari kata yang merupakan singkatan dari kata *corona* menjadi "Co", *virus* menjadi "Vi", dan *disease* menjadi "d", serta angka 19 yang mewakili tahun 2019 menjelaskan saat virus ditemukan dan diidentifikasi.

Awal ditemukan dan menyebar wabah ini ada di Ibukota Provinsi Hubei, Wuhan, Tiongkok di penghujung tahun 2019 yaitu bulan Desember. Virus ini terus

menyebarkan ke negara di luar Tiongkok, seiring banyak Negara yang melaporkan kasus wabah Covid-19. Hanya ada sedikit negara telah berhasil mengimplementasi kebijakannya untuk membuat penyebaran Covid-19 dapat terkendali, tetapi itu tidak dapat secara efektif menjamin bahwa sebaran Covid-19 akan hilang dengan cepat (Faisal & Nirmala, 2020). Mulai menyebarkan dampaknya ke negara-negara lain pada bulan Januari 2020 dan awal mula masuk Indonesia setelah diumumkan bahwa ada laporan kasus Covid-19 di bulan awal bulan Maret 2020, lebih tepatnya pada hari Senin, 2 Maret 2020 yakni dua warga Indonesia telah terjangkit Virus Corona, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Informasi ini secara langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Ihsanuddin, 2020).

Dampak yang terjadi di Indonesia karena pandemi Covid-19 ini hampir di semua sektor, mulai dari ketenagakerjaan sampai dengan kinerja industri segala sektor di dalam negeri. Selama pemberlakuan penghindaran penyebaran Covid-19 dengan mengubah pola kerja dan budaya kerja sebagian besar usaha di Indonesia, karena menyebabkan banyak pekerjaan ditunda dan akan berdampak pada produktivitas kerja yang menurun (Mustajab, dkk., 2020).

2.4. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian-penelitian yang mendukung penelitian ini, antara lain :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | |

| | | | |
|----|---------------------|---|---|
| 1. | Azimah, dkk (2020) | Analisis Dampak Covid-19 terhadap Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri | Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi virus Covid-19 ini perekonomian mengalami penurunan terutama pada pedagang pasar yang mengalami penurunan daya beli masyarakat dan penghasilan sebesar 50%. |
| 2. | Ihza (2020) | Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus UMKM Ikhwa Comp Desa Watesprojo, Kemplagi, Mojokerto) | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak Covid-19 terhadap UMKM Ikhwa Comp lumayan tinggi, antara lain dapat menurunkan pendapatan serta penurunan tingkat daya beli masyarakat. |
| 3. | Fahlefi, dkk (2020) | Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat di Sektor Informal | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang bekerja di sektor informal khususnya subsektor transportasi. Penghasilan pekerja di subsektor ini menurun sebesar 56% sehingga sebagian pekerja memilih untuk meninggalkan pekerjaan ini atau beralih ke pekerjaan lain. Kondisi ini mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, sehingga mereka harus menggunakan tabungan yang ada, melakukan penghematan, dan mengandalkan bantuan khusus penanganan Covid-19, bahkan sebagian Ibu rumah tangga juga terpaksa harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. |
| 4. | Kurniasih (2020) | Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak | Hasil penelitian terhadap 36 responden dari enam kecamatan di Kota Pontianak dari profesi yang berbeda dan terdampak pandemi serta wawancara mendalam kepada kepala puskesmas, camat dan perwakilan ketua RT diketahui bahwa pendapatan responden mengalami penurunan tajam |

| | | | |
|----|-------------------------|---|--|
| | | | antara 30%-70% di awal masa pandemic sementara pengeluaran cenderung tetap. |
| 5. | Putri, dkk (2020) | Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia | Hasil penelitian menunjukkan bahwa :Covid-19 memiliki dampak diantaranya : (1) sulitnya mencari pekerjaan; (2) banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus dirumahkan tanpa digaji sampai batas yang belum diketahui; (3) Timbulnya kejahatan di beberapa daerah akibat sulitnya ekonomi; (4) Negara mengalami kerugian sekitar 320 Triliun. |
| 6. | Sinaga dan Purba (2020) | Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) terhadap Pendapatan Pedagang Sayur dan Buah di Pasar Tradisional Pajak Pagi Pasar V Padang Bulan | Dari penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh hasil bahwa pedagang buah dan sayur tetap bertahan melakukan usahanya di pasar walaupun dalam masa pandemi dan jumlah pembeli serta pendapatan yang menurun hingga lebih dari 50%. |

Sumber : Jurnal tentang Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian (2020)


2.5. Kerangka Konseptual

Dampak Covid-19 banyak merugikan masyarakat Indonesia, khususnya dalam sektor perekonomian masyarakat. Seperti yang sudah dipaparkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh dari Covid-19 yang membuat perekonomian dan pendapatan, baik Negara maupun masyarakat itu sendiri menurun.

Salah satu pendapatan Negara yang terbesar diperoleh melalui sector perpajakan, dan salah satu pajak yang terkena dampak dari covid-19 ini ialah

Pajak Kendaraan Bermotor. Peneliti bermaksud menganalisis dampak atau pengaruh Covid-19 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada salah satu kantor Samsat yang terdapat di Aceh Tenggara.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.6. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis membuat suatu hipotesa berdasarkan permasalahan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ada pengaruh dampak Covid-19 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane.
- 2) Tidak ada pengaruh dampak Covid-19 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk memaparkan pemecahan masalah yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada dengan menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang diperoleh (Sugiyono, 2016:56). Sedangkan menurut (Resseffendi 2010:33) penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang kita teliti. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sekarang ini mengenai dampak Covid-19 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane sebelum dan sesudah Covid-19 dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian dilaksanakan di kantor Samsat Kutacane, yang beralamat diPulo Sanggar, Babussalam, Aceh Tenggara, 24651.

Waktu penelitian adalah waktu yang telah ditentukan dalam membuat penelitian sampai sidang meja hijau. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2021 sampai dengan Selesai. Adapun waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

| No | Aktivitas | Bulan/Tahun | | | |
|----|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | Maret 2021 | April 2021 -Agustus 2021 | September 2021 | Januari 2022 |
| 1 | Pengajuan Judul Tugas Akhir | | | | |
| 2 | Penyusunan Tugas Akhir | | | | |
| 3 | Bimbingan Tugas Akhir | | | | |
| 4 | Perbaikan Tugas Akhir | | | | |
| 5 | Sidang Meja Hijau | | | | |

Sumber : Penulis (2021)

3.3. Definisi Operasional

Aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Operasional variabel merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun.

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.2 Definisi Operasional

| Jenis Variabel | Definisi | Indikator |
|---|---|--|
| Pajak Kendaraan Bermotor(Variabel Dependen/Terikat) | Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 1 poin 12) | Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Kutacane 2018-2020 |
| Covid-19 (Variabel Independen/Bebas) | Wabah baru yang muncul dari Wuhan, termasuk virus yang sangat berbahaya dikarenakan virus yang tidak terlihat dan dapat mematikan banyak orang(Ihza, 2020). | Dampak Wabah Covid -19 |

Sumber :Penulis (2021)

3.4. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:117) definisi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subyek tersebut. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada 2018 hingga 2020 di kantor Samsat Kutacane.

3.4.2. Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2016), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Dalam mengambil sampel sebuah penelitian, dibutuhkan adanya suatu teknik yang harus digunakan oleh setiap peneliti. Terkait dengan hal ini, Sugiyono (2016) berpendapat bahwa teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Probability Sampling* dan *Non-Probability Sampling*

a. Probability Sampling

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

b. Non Probability Sampling

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang samabagi setiap umur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Pengambilan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan *random sampling (secara acak)*.

3.5. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:53), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Data penelitian adalah informasi berupa data yang diolah untuk dapat disimpulkan. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian, misalnya :
 - a. Data penerimaan P.K.B tahun 2018-2020
 - b. Jenis kendaraan dan banyak unit kendaraan
 - c. Sejarah singkat perusahaan
 - d. Struktur organisasi perusahaan
- b) Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen resmi dan literature sebagai penunjang dan tambahan pembahasan dalam penelitian ini.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah tehnik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk meneliti pengumpulan data teknik dalam menunjuk sesuatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui wawancara, pengamatan/observasi, dokumentasi, dan lain-lain.

Dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang ditunjuk oleh Kantor Samsat Kutacane yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, dan teknik dokumentasi adalah dengan cara meminta catatan dan dokumen Kantor Samsat Kutacane yang berhubungan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020 (masa sebelum dan sesudah Covid-19).

3.7. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif dan kuantitatif dimana analisis ini menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah adanya wabah Covid-19 dan menjelaskan keefektifan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor semasa pandemi Covid-19.

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PKB dapat dilakukan dengan menghitung perbandingan target dan realisasi penerimaan PKB tahun 2018-2020. Efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas Penerimaan PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Efektivitas

| Persentase | Kriteria |
|-------------------|-----------------|
| >100 % | Sangat efektif |
| 90 – 100 % | Efektif |
| 80 – 90 % | Cukup |
| 60 – 80 % | Kurang efektif |
| < 60 % | Tidak efektif |

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Wardani & Fadhlia, 2017)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Bersama Samsat Kutacane

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Samsat Kutacane

Sejarah berdirinya Samsat diawali dengan adanya suatu gagasan yang disampaikan oleh dinas pendapatan Daerah Tingkat I se-Indonesia yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan 17 April 1976 oleh badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan surat keputusan. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau dalam Bahasa Inggris *One-stop Administration Services Office* adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk guna memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kutacane yang beralamat di Jalan Tusam No 1 Kutacane merupakan salah satu instansi Pemerintah yang menangani pengurusan dokumen kendaraan bermotor.

Dengan sistem kerja sama terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan kantor bersama Samsat. Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

4.1.2. Visi, Misi, dan Motto Kantor Bersama Samsat Kutacane

a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dan zero complain.

b. Misi

1. Menyediakan pelayanan penerbitan STNK secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mengutamakan ketelitian, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas.
2. Menyediakan informasi mengenai pelayanan penerbitan STNK.
3. Melakukan upaya-upaya meningkatkan mutu layanan melalui perbaikan sarana dan prasarana, evaluasi sistem dan prosedur serta pengembangan pelaksanaan pelayanan (sumber daya manusia).
4. Memelihara arsip STNK dalam rangka mendukung ketertiban dan keamanan data.


c. Motto

“Kepuasan masyarakat adalah citra pelayanan kami”

4.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan struktur organisasi tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Adapun struktur organisasi pada Kantor Bersama Samsat Kutacane dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Keuangan Aceh

Dalam struktur organisasi harus ada tiga unsur yaitu adanya orang yang melakukan pekerjaan, membagi tugas dan mempunyai tujuan yang sama. Pada organisasi ini seorang pemimpin membawahi langsung sejumlah bawahannya, setiap bawahannya menerima tugas yang diberikan dan bertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemberi pekerjaan tersebut. Untuk melancarkan sistem pelayanan, Kantor Bersama Samsat Kutacane membawahi langsung 3 seksi yang dipimpin oleh kepala unit, yaitu sub bagian tata usaha, seksi pendataan dan penetapan, dan seksi penagihan dan pembayaran. Fungsi masing-masing seksi secara garis besar mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Unit

- 1) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub-bagian, seksi dan sub-kelompok jabatan fungsional

- 2) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelayanan PKB dan BBNKB
- 3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan PKB dan BBNKB.

2. Seksi Sub-Bagian Tata Usaha

- 1) Memberikan petunjuk penyusunan rencana kerja berkenaan dengan fungsi dan tugas sub-bagian tata usaha.
- 2) Menganalisis, membahas, merumuskan, serta menetapkan rencana kerja yang tepat dalam tindakan operasionalnya.
- 3) Menugaskan dan mengontrol rencana kerja tersebut sedemikian rupa sehingga dapat terealisasi dengan baik.

3. Seksi Pendataan dan Penataan

Seksi ini bertugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi Wajib Pajak, merekam dokumen perpajakan, penataan dengan dukungan teknis komputer, serta menyiapkan laporan kinerja. Serta melaksanakan pendaftaran objek dan subjek kendaraan bermotor baru dan menetapkan PKB dan BBNKB baru.

4. Seksi Penagihan dan Pembayaran

- 1) Melaksanakan pembuatan dan penyusunan daftar jumlah tagihan, tunggakan, dan denda Pajak Kendaraan Bermotor, serta Bea Balik Namasesuai ketentuan yang ditetapkan

- 2) Melaksanakan penagihan piutang PKB dan BBNKB yang belum perpanjangan atau daftar ulang
- 3) Membuat rekomendasi kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB untuk melengkapi permohonan restitusi, pemindah-bukuan dan kompensasi.

4.2. Analisis dan Pembahasan

4.2.1. Hasil Penerimaan P.K.B pada Kantor Samsat Kutacane

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Covid-19 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane tahun 2018-2020 diketahui bahwa terjadi peningkatan pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Data jenis kendaraan, banyaknya unit, dan hasil jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane disajikan pada tabel 4.1 s/d tabel 4.3.

Tabel 4.1 Hasil Penerimaan P.K.B Desember Tahun 2018

| No | Jenis Kendaraan | Unit | Realisasi Penerimaan P.K.B |
|------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Sepeda Motor | 623 | Rp.133.698.600 |
| 2 | Becak | 0 | 0 |
| 3 | Jeep | 8 | Rp.14.267.000 |
| 4 | Sedan | 1 | 429.00 |
| 5 | Minibus/ST.Wagon | 77 | Rp.129.787.500 |
| 6 | Kendaraan Khusus | 0 | 0 |
| 7 | Micro Bus/Light Bus | 0 | 0 |
| 8 | Bus | 0 | 0 |
| 9 | Pickup | 33 | Rp.54.769.500 |
| 10 | Mini Truck/Light Truck | 16 | Rp.42.920.700 |
| 11 | Truck | 5 | Rp.8.697.800 |
| 12 | Alat Berat | 0 | 0 |
| Jumlah Bulan ini | | 763 | Rp.383.570.100 |
| Jumlah s/d Bulan Lalu | | 8.126 | Rp.3.933.420.414 |
| Jumlah s/d Bulan ini | | 8.889 | Rp.4.316.990.514 |

Sumber : Laporan Penerimaan P.K.B. Kantor Samsat Kutacane Tahun 2018-2020

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane mencapai Rp.383.570.100 pada bulan Desember 2018. Terdapat 763 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 12 jenis kendaraan seperti yang tertera pada tabel. Berdasarkan tabel hasil penelitian diketahui juga bahwa jumlah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sampai dengan bulan November ialah Rp.3.933.420.414 meliputi 8.126 unit kendaraan bermotor. Dan setelah perhitungan sampai dengan bulan Desember, diketahui bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 8.889 unit kendaraan bermotor pada tahun 2018 di Kantor Samsat Kutacane sebesar Rp.4.316.990.514.

Tabel 4.2 Hasil Penerimaan P.K.B Desember Tahun 2019

| No | Jenis Kendaraan | Unit | Realisasi Penerimaan P.K.B |
|------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Sepeda Motor | 694 | Rp.157.347.700 |
| 2 | Becak | 0 | 0 |
| 3 | Jeep | 11 | Rp.22.742.600 |
| 4 | Sedan | 0 | 0 |
| 5 | Minibus/ST.Wagon | 97 | Rp.196.854.200 |
| 6 | Kendaraan Khusus | 6 | Rp.11.321.100 |
| 7 | Micro Bus/Light Bus | 0 | 0 |
| 8 | Bus | 0 | 0 |
| 9 | Pickup | 40 | Rp.69.617.500 |
| 10 | Mini Truck/Light Truck | 12 | Rp.33.302.800 |
| 11 | Truck | 5 | Rp.10.347.900 |
| 12 | Alat Berat | 0 | 0 |
| Jumlah Bulan ini | | 865 | Rp.501.533.800 |
| Jumlah s/d Bulan Lalu | | 8.201 | Rp.4.236.583.900 |
| Jumlah s/d Bulan ini | | 9.066 | Rp.4.738.117.700 |

Sumber : Laporan Penerimaan P.K.B. Kantor Samsat Kutacane Tahun 2018-2020

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane mencapai Rp.501.533.800 pada bulan Desember 2019. Terdapat 865 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 12 jenis kendaraan yang telah tertera pada tabel. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sampai dengan bulan November ialah Rp.4.236.583.900 yang meliputi 8.201 unit kendaraan bermotor. Dan setelah perhitungan sampai dengan bulan Desember, diketahui bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 9.066 unit kendaraan bermotor pada tahun 2019 di Kantor Samsat Kutacane sebesar Rp.4.738.117.700.

Tabel 4.3 Hasil Penerimaan P.K.B Desember Tahun 2020

| No | Jenis Kendaraan | Unit | Realisasi Penerimaan P.K.B |
|------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Sepeda Motor | 711 | Rp.177.042.100 |
| 2 | Becak | 0 | 0 |
| 3 | Jeep | 12 | RP.45.240.200 |
| 4 | Sedan | 0 | 0 |
| 5 | Minibus/ST.Wagon | 120 | Rp.250.278.200 |
| 6 | Kendaraan Khusus | 4 | Rp.10.310.700 |
| 7 | Micro Bus/Light Bus | 1 | Rp.1.020.500 |
| 8 | Bus | 0 | 0 |
| 9 | Pickup | 40 | Rp.88.362.400 |
| 10 | Mini Truck/Light Truck | 14 | Rp.34.314.000 |
| 11 | Truck | 2 | Rp.4.407.700 |
| 12 | Alat Berat | 0 | 0 |
| Jumlah Bulan ini | | 904 | Rp.610.975.800 |
| Jumlah s/d Bulan Lalu | | 8.157 | Rp.4.686.106.800 |
| Jumlah s/d Bulan ini | | 9.061 | Rp.5.297.082.600 |

Sumber : Laporan Penerimaan P.K.B. Kantor Samsat Kutacane Tahun 2018-2020

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane mencapai Rp.610.975.800 pada bulan Desember 2020. Terdapat 904 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 12 jenis kendaraan yang telah tertera pada tabel. Berdasarkan tabel hasil penelitian diketahui bahwa jumlah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sampai dengan bulan November ialah Rp.4.686.106.800 meliputi 8.157 unit kendaraan bermotor. Dan setelah perhitungan sampai dengan bulan Desember, diketahui bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 9.061 unit kendaraan bermotor pada tahun 2020 di Kantor Samsat Kutacane sebesar Rp.5.297.082.600.

4.2.2. Perbandingan Penerimaan P.K.B Sebelum dan Sesudah Covid-19

Tabel 4.4 Perbandingan Penerimaan P.K.B Tahun 2018 – 2020

| Tahun | Unit | Realisasi Penerimaan P.K.B |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 2018 (Sebelum Covid-19) | 8.889 | Rp.4.316.990.514 |
| 2019 (Sebelum Covid-19) | 9.066 | Rp.4.738.117.700 |
| 2020 (Selama Covid-19) | 9.061 | Rp.5.297.082.600 |

Sumber : Laporan Penerimaan P.K.B. Kantor Samsat Kutacane Tahun 2018-2020

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas, diketahui bahwa terjadi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018 dimana belum adanya Covid-19, Kantor Samsat Kutacane menerima Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.4.316.990.514 yang terdiri dari 8.889 unit kendaraan bermotor dan pada tahun 2019 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane mengalami peningkatan hingga Rp.4.738.117.700.

Kemudian pada tahun 2020 dimana Covid-19 mulai menyebar di wilayah Kutacane, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan hingga Rp.5.297.082.600.

4.2.3. Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan P.K.B pada Kantor Samsat Kutacane Selama Pandemi Covid-19

1. Tata Cara Pemungutan P.K.B

a) Pendaftaran

Untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya PKB harus dilakukan pendaftaran terhadap objek pajak, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- 1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan Wajib Pajak yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- 2) SPPKB disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sejak saat kepemilikan atau penguasaan untuk kendaraan bermotor baru. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor, yaitu lamanya 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah atau disebut juga dengan mutasi masuk.
- 3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, maka wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.

2. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang.

3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

- a) Pembayaran atas PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan
- b) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD
- c) Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak.

4. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pada umumnya jika Wajib Pajak telah melakukan kewajiban membayarPKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran PKB. Adapun pelaksanaan penagihan PKB adalah sebagai berikut :

- a. Dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- b. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenisWajib Pajak harus melunasi pajak terhutang.

2. Efektifitas Pemungutan P.K.B

Covid-19 baru-baru ini merupakan permasalahan yang amat besar bagi seluruh duniadikarenakan sebuah masalah yang tumbuh, banyak sekali kesusahan dikarenakan adanya Covid-19,seperti Ekonomi kita saat ini menjadi salah satu

dampak dan mengalami penurunan, pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia padahaltujuannya Indonesia menggapai sebuah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dikarenakan adanya ekonomi yang cukupnaik dan apa yang dihasilkan sejajar.

Namun, berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh diketahui bahwa Covid-19 tidak mempengaruhi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya pada Kantor Samsat Kutacane. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak yang bertugas pada penerimaan P.K.B bahwa pelaksanaan pemungutan di awal adanya Covid-19 (awal 2020) tidak berjalan optimal, dikarenakan adanya PSBB. Namun, seiring berjalannya waktu pelaksanaan pemungutan P.K.B mulai berjalan optimal dengan mematuhi protokol kesehatan (5M), seperti :

1. Mencuci tangan
2. Memakai masker
3. Menjaga jarak
4. Menjauhi kerumunan
5. Mengurangi mobilitas (Majid, A., 2020).

Hasil persentase efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Efektifitas Penerimaan P.K.B Kantor Samsat Tahun 2018-2020

| Tahun | Target PKB | Realisasi PKB | Persentase | Kriteria |
|-----------|------------------|------------------|------------|----------------|
| 2018 | Rp.4.800.000.000 | Rp.4.316.990.514 | 90 % | Efektif |
| 2019 | Rp.5.010.000.000 | Rp.4.738.117.700 | 95 % | Efektif |
| 2020 | Rp.5.040.000.000 | Rp.5.297.082.600 | 105 % | Sangat Efektif |
| Rata-rata | | | 97 % | Efektif |

Sumber : Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.5 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane rata-rata dari tahun 2018 – 2020 adalah sebesar 97 % yang dikategorikan efektif. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan P.K.B tidak melebihi target yang telah ditetapkan dengan besar 90 %, namun masih dalam kategori efektif. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan realisasi penerimaan P.K.B, namun masih belum melebihi target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 95 % dan masih dalam kategori efektif. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu penerimaan P.K.B sebesar 105 % sehingga dapat dikategorikan sangat efektif dan realisasi penerimaan P.K.B pun sudah mencapai target yang ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian sebagai berikut :

- a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kutacane terhitung dari sebelum adanya Covid-19 (tahun 2018) sebesar Rp.4.316.990.514 yang terdiri dari 8.889 unit kendaraan bermotor dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.4.738.117.700 yang terdiri dari 9066 unit kendaraan bermotor. Lalu, pada tahun 2020 (adanya Covid-19) terus meningkat mencapai Rp.5.297.082.600 yang terdiri dari 9061 unit kendaraan bermotor.
- b. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kutacane termasuk dalam kategori efektif dengan persentase 97 %. Pemungutan tidak berjalan optimal pada awal 2020 (mulai adanya wabah Covid-19), hal ini dikarenakan adanya PSBB. Namun, seiring berjalannya waktu pelaksanaan pemungutan P.K.B pada Kantor Samsat Kutacane berjalan efektif kembali seperti sebelum adanya Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka disarankan :

1. Melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak mengenai pengetahuan dan wawasan terkait kepatuhan dalam membayar pajak serta protokol kesehatan dalam pembayaran pajak.

2. Pengadaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara *online*.
3. Melakukan pengawasan dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor agar mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan selain Covid-19 agar lancar dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, E.W., Putra, H., & Noor, H. (2019). Laporan penelitian: Pemanfaatan Ekowisata Sungai Martapura Kota Banjarmasin sebagai Sumber Belajar
- Adiman, S., & Junawan, J. (2020). The impact of the Covid 19 pandemic on the Indonesian trade sector. *International Proceeding of Law and Economic*, 57-61. IPS.
- Abbas & Meilina, N. (2019). Religios Activities at Sultan Suriansyah Mosque Banjarmasin. *The Innovation of social Studies journal*. Vol. 1(1) : 55-64.
- Adiman, S. (2021). *Effect Of Effectiveness Of Collection Of Costs Of Obtaining Rights To Land And Buildings (Bphbt) On Income Original Area In West Aceh Daya District. Accounting and Business Journal*, 3(1), 49-60.
- Azimah, dkk. (2020). Analisis Dampak Covid-19 terhadap Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 9(1) : 60-68.
- Adiman, S., & Junawan, J. (2020). The impact of the Covid 19 pandemic on the Indonesian trade sector. *International Proceeding of Law and Economic*, 57-61.
- Adiman, S. (2021). *Effect Of Effectiveness Of Collection Of Costs Of Obtaining Rights To Land And Buildings (Bphbt) On Income Original Area In West Aceh Daya District. Accounting and Business Journal*, 3(1), 49-60.
- Chandra, H. (2013). Pengaruh Kepuasan atas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Malang: Universitas Brawijaya
- CNN Indonesia. (2020). Mengenal 7 Virus Corona yang Jangkiti Manusia. CNN Indonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200203155532-199-471187/mengenal-7-virus-corona-yang-jangkiti-manusia>.
- Fahlefi, dkk. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat di Sektor Informal. *Jurnal Imapara*. Vol. 4(2) : 160-167.
- Faisal & Nirmala. (2020). Covid-19 and Economic Policy Options: What Should the Government do? *Jurnal Inovasi Ekonomi*. Vol. 5(3) : 45–52.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Semarang: Universitas Stikubang Semarang.
- Ihsanuddin. (2020). Jokowi Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia. Kompas. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news->

- Ihza, K. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus UMKM Ikhwa Comp Desa Watesprojo, Kemlagi, Mojokerto). *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 1(7) : 1325-1330.
- Johanes, H. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan
- Rioni, Y. S. (2018, October). *An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182) Brebes Kabupaten Brebes. Tegal: Universitas Pancasakti.*
- Kurniasih, E.P. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. *Jurnal Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Lestari, dkk.(2020). Production Activities Kampung PurunBanjarbaru as a Learning Resorce on Social Studies. *The Innovation of Social Studies Jurnal*. Vol. 1(2) :139-149.
- Majid, A. (2021). Protokol Kesehatan 5M dan Kesehatan Imun untuk Hadapi Varian Baru Covid-19. <https://www.djkn.kemenu.go.id/kanwol-jateng/baca-artikel/13981/Protokol-Kesehataan-5M-dan-Kesehatan-Imun-untuk-Hadapi-Varian-Baru-Covid-19.html>
- Mardiasmo.(2013). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2013. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhyiddin, & Wardhana, D. (2020).Covid-19 Outbreak and Development Planning in Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4(1).
- Mustajab, dkk. (2020). Working from Home Phenomenon as an Effort to Prevent COVID-19 Attacks and Its Impacts on Work Productivity. *The International Journal of Applied Business Tijab*, Vol. 4(9) :13–21.
- Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 11 (2011) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Aceh
- Putri, dkk.(2020). Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Hubisintek*.
- Sampurno, dkk.(2020). Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi Covid-19. Salam: *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. Vol. 7(6) : 529–542

- Sinaga, R. & Purba, M. (2020). Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) terhadap Pendapatan Pedagang Sayur dan Buah di Pasar Tradisional Pajak Pagi Pasar V Padang Bulan. *Jurnal Regionomic*. Vol. 2(2) : 37-48.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 (2007) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 (2009) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wardani, R. & Fadhlia, W. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 2(3) : 10-17.
- Yuliana. (2020). Corona Virus Diseases (Covid -19): Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine*. Vol. 2(1) : 187-192.